



## BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Daerah;


b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang  
Perubahan . . .

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (9) Pasal 2A diubah sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Jaksa Pengacara Negara dibayarkan sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipersamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tim yang berasal dari instansi vertikal dibayarkan sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati disamakan dengan perjalanan dinas bagi Eselon III.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) disamakan dengan PNS Golongan II.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan PNS Golongan II.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi semi Pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II, khusus unsur Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS golongan III.
- (8) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (9) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas jabatan, bagi Pimpinan DPRD dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan, 1 (satu) orang sopir dan pendamping dari Sekretariat.
- (10) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi sopir non PNS disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II;
- (11) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (12) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

2. Di antara . . .

2. Di antara ayat (4a) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas Komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi; dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Satuan biaya Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang saku;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang makan.
- (4) Perjalanan dinas di dalam kabupaten hanya diberikan uang transportasi lokal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4a) Perjalanan dinas dalam kabupaten di dalam kecamatan yang sama, yang dilaksanakan dalam wilayah desa/kelurahan/ sekolah/puskesmas/pustu oleh tenaga medis/kesehatan dan oleh tenaga pendidik, diberikan uang transportasi lokal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4b) Perjalanan dinas di dalam kabupaten yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pengawalan dapat diberikan uang transportasi berupa Bahan Bakar Minyak dengan melampirkan bukti pengeluaran riil sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. biaya perjalanan dinas sesuai harga tiket dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi/biaya yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya BBM (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), biaya tol, dan biaya penyeberangan antar pulau; dan

c. biaya . . .

- c. biaya bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berupa kuitansi/nota/struk dari tempat penjualan BBM yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan perjalanan dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
    - a. di hotel; dan
    - b. di tempat menginap lainnya.
  - (7) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
    - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
  - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas.
  - (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah: Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), untuk kegiatan yang bersifat insidentil (tidak terus-menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat.
  - (10) Satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
  - (11) Tingkat biaya perjalanan dinas jabatan untuk Pihak Lainnya disetarakan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan oleh Pengguna Anggaran.
  - (12) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (13) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang dilakukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura,  
pada tanggal, 22 Januari 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura,  
pada tanggal, 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 17